



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Putus Ketentuan Kehadiran Saksi Dalam Persidangan**

**Jakarta, 28 Februari 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *Judicial review* tentang Pasal 162, ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan agenda Pengucapan Putusan pada Rabu (28/02) pukul 13.30 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Emir Moeis dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukumnya.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (04/10), Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebut seorang saksi boleh tidak hadir di persidangan dan cukup menyampaikan keterangannya secara tertulis. Namun, keterangannya itu sama nilainya dengan saksi yang hadir di persidangan. Menurut Yusril, ketentuan itu berpotensi menghilangkan hak konstitusional seorang terdakwa. Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon berpendapat maka seorang saksi boleh tidak hadir di persidangan dan cukup menyampaikan keterangannya secara tertulis. Selain itu pasal tersebut tidak lagi relevan, seiring dengan perkembangan teknologi jika pun ada seorang saksi yang tidak bisa datang ke persidangan karena alasan sesuai dengan UU *a quo*, maka dapat dilakukan via komunikasi visual.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang juga hadir sebagai Panel Hakim memberikan saran perbaikan. Maria menegaskan MK tak bisa mengadili kasus konkret. “Bisa saja memakai kasus konkret, tapi syaratnya itu sebatas pintu masuk ke arah pelanggaran norma. Pemohon harus memastikan hal ini,” jelasnya.

Pada sidang Perbaikan Permohonan (17/10), Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum memberikan penjelasan mengenai perbaikan permohonan yang telah dilakukan. Salah satunya dengan memperbaiki petitem permohonan. Jika semula Pemohon meminta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dibatalkan, maka dalam permohonan perbaikan, Pemohon meminta agar pasal-pasal *a quo* dinyatakan konstitusional bersyarat. Pasal *a quo* konstitusional bersyarat jika ditafsirkan menjadi keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bila dikuatkan dan/atau bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan.

Sementara itu, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Ninik Hariwanti mewakili Pemerintah menerangkan bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang diuji tidak mengurangi atau menghilangkan hak setiap orang termasuk Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dalil Pemohon. Ninik memaparkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP merupakan salah satu ketentuan dalam proses peradilan. “Pasal *a quo* secara normatif tidak mengurangi dan membatasi hak seseorang atau hak Pemohon untuk menjalani proses peradilan dalam kasus hukum terutama untuk memberikan kesaksian oleh para pihak,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Ninik juga menuturkan Pemerintah memandang tak ada hubungan sebab akibat (*clausal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon yang bersifat spesifik dengan pemberlakuan pasal tersebut. Selain itu, kerugian Pemohon bukanlah tergolong kerugian konstitusional.

Abdul Chair Ramadhan, ahli hukum pidana yang dihadirkan Pemohon menyebut pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum. “Dengan adanya ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menempatkan keterangan sumpah pada tahap penyidikan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah, diucapkan di sidang, maka validitas suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami, dan ia lihat sendiri, tentu akan kehilangan maknanya dan tidak dapat dilakukan *cross-check* atas kebenarannya,” jelasnya.

Persidangan terakhir yang diagendakan tanggal (04/12), seyogyanya mendengarkan keterangan DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon. Namun DPR berhalangan hadir dan Pemohon batal mengajukan Saksi/Ahli. **(ASF/ARS)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)